

REPUBLIK INDONESIA

PENGATURAN ANTARA KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA DAN KEMENTERIAN URUSAN KESEHATAN, KESEJAHTERAAN DAN KELUARGA REPUBLIK KOREAN PADA BIDANG KEPEMUDAAN

Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia dan Kementerian urusan Kesehatan, Kesejahteraan dan Keluarga Republik Korea, selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak".

BERKEINGINAN untuk memperluas dan menguatkan persahabatan antara kedua negara dan untuk meningkatkan kerjasama antara para Pihak dalam bidang kepemudaan;

MEMPERTIMBANGKAN kebutuhan untuk mengembangkan dan membantu perkembangan hubungan kepemudaan, sebagaimana kerjasama antara kedua negara;

MERUJUK Pengaturan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea pada Kerjasama Kebudayaan, ditandatangani di Jakarta pada 28 November tahun 2000;

DENGAN MEMPERTIMBANGKAN deklarasi bersama antara Republik Indonesia dan Republik Korea pada kerjasama strategik untuk meningkatkan persahabatan dan kerjasama dalam abad ke-21, yang ditandatangani di Jakarta pada 4 Desember 2006;

SESUAI dengan hukum dan peraturan yang berlaku serta kebijakan di masing-masing negara;

TELAH MENYETUJUI sebagai berikut:

PASAL 1 TUJUAN KERJASAMA

Kerjasama dalam bidang kepemudaan bertujuan untuk menguatkan hubungan antara Para Pihak, pengembangan sumber daya manusia untuk kepemudaan dan saling pengertian dan mendukung masyarakat kedua negara.

PASAL 2 BIDANG KERJASAMA

Para Pihak berusaha untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang sebagai berikut;

1. Pertukaran pemuda, pejabat pemerintah yang bertanggung jawab pada pembuatan kebijakan pemuda atau perwakilan organisasi pemuda;

2. Penyampaian undangan untuk mengikuti konferensi atau seminar internasional pada

bidang kepemudaan yang diadakan di masing-masing negara;

3. Pertukaran informasi pada bidang kepemudaan;

4. Mendorong partisipasi dalam kemah pemuda, festival pemuda dan even-even kepemudaan lainya yang diselenggarakan di negara masing-masing;

5. Pertukaran pelatihan Kepemudan dalam berbagai bidang;

6. Pertukaran dalam pembentukan fasilitas-fasilitas dasar dan kepemudaan;

7. Kerjasama pengembangan bidang kewirausahaan pemuda;

8. Kerjasama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi;

9. Berbagai kegiatan kerjasama lain pada bidang kepemudaan akan diputuskan bersama oleh kedua belah pihak sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku dimasingmasing negara.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- 1. Para Pihak akan melakukan pertukaran setiap tahunya, untuk periode 10 hari:
 - a) Delegasi terdiri dari 10 pemuda yang berumur dari 18 sampai dengan 25 tahun;
 - b) Delegasi terdiri dari 10 pejabat pemerintah yang berwenang dalam pembuatan kebijakan pemuda atau perwakilan organisasi pemuda;
- 2. Jumlah yang pasti dan jadwal kunjungan akan diputuskan bersama oleh Para Pihak pada permulaan setiap tahun.
- 3. Pemilihan pemuda dan Pengaturan dari program pertukaran harus diatur oleh pemerintah yang bertanggung jawab pada organisasi pemuda.

PASAL 4 PENGATURAN KEUANGAN

Pertukaran delegasi akan dilaksanakan sesuai kondisi dibawah ini:

- 1. Pihak pengirim akan menanggung biaya transportasi internasional yang dijalani oleh tiap delegasinya;
- 2. Pihak penerima akan menaggung biaya akomodasi, makanan, transportasi lokal dan perawatan kesehatan darurat di fasilitas kesehatan masyarakat;

3. Pihak penerima akan menyediakan jasa penerjemah dalam bahasa pihak pingirim;

4. Semua kegiatan dibawah pengaturan ini akan tergantung pada ketersediaan dana masing-masing Pihak dan sesuai dengan hukum dan peraturan dimasing-masing negara; dan

 Bidang keuangan lain yang tidak spesifik dalam pengaturan ini akan bersama diputuskan oleh para Pihak sesuai dengan hukum dan peraturan di masing-masing negara.

PASAL 5 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- 1. Setiap Pihak harus melindungi di dalam wilayahnya hak kekayaan intelektual pihak lain yang sesuai dengan hukum dalam negeri yang berlaku di masing-masing negara.
- 2. Dalam kasus pengaturan tertentu, program atau proyek yang menghasilkan kekayaan intelektual, kedua Pihak akan memasukan pengaturan terpisah sesuai dengan peraturan masing-masing.

PASAL 6 PEMBATASAN KEGIATAN PERSONIL

Delegasi yang berpartisipasi dalam kegiatan pertukaran tidak akan melaksanakan berbagai aktivitas selain yang telah disetujui dalam program pengaturan tanpa izin sebelumnya dari pihak yang berkompeten dari para Pihak.

PASAL 7 PENYELESAIAN SENGKETA

Segala sengketa atau perbedaan yang timbul dari penafsiran atau pelaksaraan dari pengaturan ini akan diselesaikan secara damai melalui konsultasi dan/atau negosiasi melalui saluran diplomatik antara kedua Pihak.

PASAL 8 AMANDEMEN

Pengaturan ini dapat ditinjau ulang dan diubah atas dasar persetujuan bersama secara tertulis oleh Para Pihak, yang harus disampaikan melalui saluran diplomatik.

PASAL 9 MASA BERLAKU, JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN

- 1. Pengaturan ini berlaku sejak tanggal penandatanganan;
- Pengaturan ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan akan secara otomatis diperbaharui untuk periode 3 (tiga) tahun, kecuali jika salah satu Pihak mengakhiri melalui pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya pengaturan ini;

 Pengakhiran pengaturan ini tidak akan mempengaruhi keabsahan dan jangka waktu kegiatan, rencana, program dan proyek yang dibuat berdasarkan Memorandum Saling Pengertian ini hingga selesainya kegiatan, rencana, program, dan proyek tersebut.

SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini telah menandatangani pengaturan ini.

Dibuat rangkap dua di Leou pada tanggal bulan bulan bulan bulan tahun dua ribu sembilan, dalam bahasa Indonesia, Korea dan Inggris, semua naskah memiliki kekuatan hukum yang sama. Jika terdapat perbedaan penafsiran atas Memorandum Saling Pengertian ini, maka naskah dalam Bahasa Inggris yang akan berlaku.

UNTUK KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA

UNTUK KEMENTERIAN URUSAN KESEHATAN, KESEJAHTERAAN DAN KELUARGA REPUBLIK KOREA

Signed

Signed

WAFID MUHARAM SEKRETARIS MENTERI NEGARA PEMUDA DAN OLAHRAGA

CHAN OK JU WAKIL MENTERI UNTUK ANAK, PEMUDA DAN KELUARGA